

**ANALISIS HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEBAGAI OBJEK WAKAF
(Studi di Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

HELMA FITRIYANA PUTRI
NPM: 1506200323



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 9**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HELMA FITRIYANA PUTRI
NPM : 1506200323
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 08 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 11 Oktober 2019, Jam 11.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HELMA FITRIYANA PUTRI
NPM : 1506200323
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. AL-UMRY, S.H., M.Hum
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HELMA FITRIYANA PUTRI
NPM : 1506200323
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di
Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera
Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 07 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HELMA FITRIYANA PUTRI**
NPM : 1506200323
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi di Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 Oktober 2019

g menyatakan



HELMA FITRIYANA PUTRI

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi Kantor Badan Wakaf Indonesia Kota Medan)

Helma Fitriyana Putri

Hak kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan yang dapat dijadikan objek wakaf. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Hak kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam, bagaimana pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia, bagaimana akibat hukum keberlanjutan wakaf Hak Kekayaan Intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan di Badan Wakaf Indonesia Kota Medan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam adalah HKI yang merupakan harta benda bergerak yang dapat diwakafkan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur wakat yaitu adanya wakif pemberi wakaf, *nazhir* penerima wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan hukum Islam dan jangka waktu wakaf. Pelaksanaan wakaf hak kekayaan intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia adalah pelaksanaan wakaf HKI berjalan terus sesuai dengan akta ikrar wakaf karena wakaf merupakan perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hak kekayaannya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan dan merupakan nilai ibadah baik pewakif masih hidup maupun sudah meninggal dunia dan pahalanya terus didapatkan oleh pewakif. Akibat hukum keberlanjutan wakaf hak kekayaan intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia adalah wakaf tersebut tetap berjalan sampai dengan habis masa berlakunya HKI tersebut. Wakaf HKI tersebut merupakan sedekah jariyah yang pahalanya berlaku secara terus-menerus. Harta wakaf berupa hak cipta terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (*wakif*), dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan sejak wakaf diikrarkan, hak cipta tersebut menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kemanfaatannya hanya berupa hak ekonomi dan dinikmati oleh penerima manfaat wakaf.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Wakaf.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf (Studi kasus di Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Al Umry, S.H., M.Hum selaku pembimbing, serta Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala bagian Hukum Perdata yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan keada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak

H. Baharuddin Ahmad, S.H., M.H, dan seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda dan Ibunda : H. Iman Permana, B.E dan Hj. Lien Herliani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakanda Prima Pribadi, S.Ikom dan Ayuma Hergani Putri, S.E yang telah memberi dorongan semangat dan motivasi sampai selesainya skripsi ini.

Tak lupa pula diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Siti Mulia Kharisma, Muhammad Ifkis, Fallah Adibah, Syahmadani, Syavira Yuliandani, Ghina Widyanti, Putih Nurfitriani, Nauli Fitriyani, Nidya Agripina, Nadya Soraya, Atika Windarni, Dini Pratiwi, Desi Kartika, Vina Syafira, Yahya Siregar dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku lainnya, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu diucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami. Tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semuanya, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 06 Oktober 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**Helma Fitriyana Putri
NPM: 1506200323**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpul data.....	13
5. Analisis data.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian dan Jenis Wakaf dalam Islam	15
B. Harta Benda Yang Dapat Dijadikan Objek Wakaf dalam Islam.....	29
C. Syarat Pelaksanaan Wakaf dalam Islam	34

D. Kedudukan HKI Sebagai Objek Wakaf	38
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Hukum Islam	41
B. Pelaksanaan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Apabila Pewakifnya Meninggal Dunia	55
C. Akibat Hukum Keberlanjutan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Apabila Pewakifnya Meninggal Dunia.....	71
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwakafan berikut perkembangannya, tidak terlepas dari keberadaan umat Islam di tanah air. Untuk wakaf berupa tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak beberapa komunitas muslim tinggal di daerah-daerah nusantara. Gambaran umum tentang praktik wakaf di Indonesia, dapat dilihat seperti fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf yang tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, diwariskan, dan dihadiahkan. Persoalan ini disebabkan Masjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan kekal. Dalam artian Masjid itu selamanya harus digunakan untuk beribadah bagi umat Islam. Masjid dalam pengertian dinyatakan sebagai benda bergerak, oleh karenanya didalam Fikih (Hukum Islam) dilarang untuk dibongkar atau tukar guling.

Kemudian apabila ditelisik kembali mengenai Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya ialah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum perlu adanya kerjasama dan sinergi seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan segenap potensi yang ada. Termasuk potensi pengembangan lembaga ekonomi yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, sebagai contoh lembaga wakaf yang telah diuraikan di atas.

Sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat.. Untuk di Indonesia perkembangan institusi wakaf sedikit lambat dan masih bersifat konvensional. Maksudnya bisa kita lihat, pada umumnya wakaf dalam pelaksanaannya hanya tertuju kepada pembangunan tempat ibadah atau pesantren. Pemerintah RI telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air, yaitu dengan mengeluarkan beberapa regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, lalu Undang-undang Nomor : 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf menyebutkan harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi hak atas tanah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik sudah maupun yang belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda yang tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Benda bergerak yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, loga

mulia, surat berharga , kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menelisik objek wakaf berupa harta benda dari aspek yuridis, benda itu ada yang memiliki klasifikasi benda berwujud dan ada pula benda yang tidak berwujud. Diantara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak. Sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam kategori hak inilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi objek wakaf.

Ketentuan mengenai HKI dapat menjadi objek wakaf sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Wakaf dan Pasal 21 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2006, yang menyebutkan bahwa benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu Hak Kekayaan Intelektual, yang berupa Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak tata letak Sirkuit Terpadu, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan/atau Hak lainnya.

HKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR).Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan

Intelektual. Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.¹

Hak Kekayaan Intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Itu pada satu sisi, di sisi lain ada pula hasil kerja emosional. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual. Kekayaan intelektual juga meliputi merek dan indikasi geografis, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu.

Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam, HKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur Ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Landasan HKI sebagai objek wakaf yakni pada asas kemanfaatan HKI yang dapat memberikan keuntungan dan kemanfaatan HKI dapat diambil terus menerus tanpa

¹ Selvi Dhian Padmasari. 2017. *Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf (Skripsi)* Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, halaman 14.

² Ok.Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 10.

menghabiskan ataupun merusak bendanya. Tidak semua HKI dapat diwakafkan, yang dapat dijadikan obyek wakaf yaitu hanya HKI yang telah menghasilkan royalti atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain.

Kehadiran regulasi perundangan wakaf adalah merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan wakaf yang sudah ada, dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan professional. Lalu bagaimana praktik perwakafan di masa mendatang dengan adanya tambahan objek wakaf dari HKI tersebut, baik dari aspek pengurusnya, Pro dan kontra serta peran aktif dari semua lapisan masyarakat muslim agar dapat berjalan tertib administrasi dan efisien dari sisi manfaatnya.

Permasalahan muncul terkait wakaf atas HKI sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki jangka waktu perlindungan membutuhkan analisis terkait kelayakan memasuki definisi harta benda wakaf yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Kuatnya paradigma lama umat Islam dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diganggu tanpa izin Allah, maka atas pemahaman itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak merekomendasikan wakaf diberdayakan memiliki fungsi sosial yang luas dan tidak terbatas pada ibadah. Terkait hal tersebut Penulis akan meninjau lebih lanjut terkait perspektif hukum Islam terhadap sahnya harta benda wakaf berupa HKI untuk dimanfaatkan hak ekonominya oleh penerima manfaat wakaf.

Selain itu, wakaf atas HKI membutuhkan suatu analisis mengenai hak ekonomi dan hak moral dari pencipta kepada penerima harta benda wakaf. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak

terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perwakafan tentunya terjadi pengalihan hak, oleh karena itu, terkait hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pemegang HKI, diperlukan analisis terkait kedudukan pemegang HKI terhadap harta benda wakaf berupa HKI yang telah diwakafkan.

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Bagaimana kedudukan Hak kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf dalam hukum Islam?
- b. Bagaimana pelaksanaan wakaf Hak Kekayaan Intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia?
- c. Bagaimana akibat hukum keberlanjutan wakaf Hak Kekayaan Intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia?

2. Faedah penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.

- a. Secara teoritis yaitu menambah wawasan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi saya sendiri, mahasiswa jurusan hukum perdata, masyarakat, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam konsep hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wakaf hak kekayaan intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum keberlanjutan wakaf hak kekayaan intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, oleh karena

pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

2. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
3. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan hukum hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pelaksanaan hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf sebagai tajuk dalam beberapa penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Lutfi Nizar, mahasiswa Fakultas Syariah jurusan muamalah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2012 yang berjudul wakaf hak cipta dalam perseptif hukum islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kedudukan, prosedur dan akibat hukum dari Wakaf Hak Cipta, bagaimana perseptif hukum Islam dan Perundang-undangan terhadap Wakaf Hak Cipta.
2. Tesis Herlina Norma, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya tahun 2018 yang berjudul analisis hukum Islam terhadap wakaf hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam UU Wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas analisis hukum Islam terhadap wakaf hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf. Tesis ini membahas mengenai bagaimana hak kekayaan intelektual dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, bagaimana analisis hukum Islam terhadap kekayaan intelektual sebagai objek wakaf dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait tinjauan yuridis analisis hokum hak kekayaan intelektual sebagai objek wakaf.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh Pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontuksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, kemudian yang menghubungkannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan).

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang melakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari

telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa memasuki untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.⁴ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keberadaan suatu suatu kebenaran hukum seperti apa adanya.⁵

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu : Al-Qur'an, yang disebutkan dalam Surah Al-Imran Ayat 92 dan Hadist Riwayat Muslim. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data Kewahyuan.
- b. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Contoh mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misal dengan cara:

³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Bandung: Refika Aditama, halaman 93.

⁴Ida Hanifah, dkk, 2019, *Pedomaan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁵Elizabeth Nurhaini Batubara, 2018, *Motode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama, halaman 83.

wawancara, observasi, pengamatan, angket, dan sebagainya.⁶ primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dan informasi yang didapat dari pihak kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

c. Sumber data sekunder, terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim.⁷ Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

b) Kompilasi Hukum Islam.

⁶Suteki dan GalangTaufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, halaman 214

⁷Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar.⁸
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia: ensiklopedia, website, internet dan berupa kamus hukum.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini melakukan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), peraturan-Perundang-undangan, dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan Kekayaan Intelektual sebagai objek Wakaf.
2. Studi lapangan (field research) melalui wawancara dengan narasumber bapak H. Baharudin Ahmad SH. MH selaku Wakil Sekretaris Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

⁸ Elisabeth Nuraini, *Op.Cit*, halaman 64

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang di maksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis Wakaf dalam Islam

1. Pengertian Wakaf

Pranata wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, darimana sebenarnya pranata tersebut. Seperti lazimnya dalam kitab-kitab fiqh, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bahasa.⁹ Wakaf menurut bahasa Arab berarti ‘*al-habsu*’ yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.¹⁰ Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari’)*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.¹¹ Sedangkan Wakaf menurut istilah syara’ adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan”.¹²

Para ulama berbeda pendapat dalam member pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Al-Minawi yang bermazhab Syafi’i

⁹ Siah Khosyi’ah, 2010, *Wakaf dan Hibah*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 15.

¹⁰ Adijani Al-Alabij. 2014. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 25.

¹¹ *Ibid.*, halaman 26.

¹² Siska Lis Sulistiani, 2017, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 8.

mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan Al Kabisi yang bermazhab Hanafi mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Definisi yang terakhir ini merupakan tambahan saja dari definisi yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanafi yang mengatakan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif dan yang disedekahkannya adalah manfaatnya saja.¹³

Secara terminologis dalam hukum Islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Adapula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.

wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Sehingga hingga saat ini pengertian yang diambil dalam buku III Kompilasi Hukum Islam tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian

¹³Abdul Manan, 2016. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenata Media Group, halaman 238.

harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁴

2. Jenis-jenis wakaf

a. Wakaf ahli

Dari sisi peruntukan wakaf terbagi dua salah satunya Wakaf Ahli atau disebut dengan wakaf keluarga, wakaf yang khusus diperuntukkan orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik ia keluarga wakif ataupun orang lain. Bagian dari sejarah wakaf dzurri atau ahli ini yaitu wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Al Khathab Radiyallahu Anhu. Tanah ini sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya, dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu.¹⁵ Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun ketujuh Hijriyah. Pada masa Umar bin Al Khathab Radiyallahu Anhu menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akta wakaf dengan di persaksikan kepada para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Op.Cit*, halaman 10.

¹⁵ Abdul Manan, *Op.Cit*, halaman 70.

untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli).¹⁶

b. Wakaf khair

Bagian kedua dari bagian jenis wakaf dari sisi peruntukan adalah wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemasyarakatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, asrama, rumah yatim-piatu, tanah perkuburan, dan sebagainya. Wakaf khairi ini dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.¹⁷

c. Wakaf benda tidak bergerak

Harta benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan baik dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Adapun yang termasuk harta benda tidak bergerak adalah sebagai berikut :

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud.
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.

¹⁶Siska Lis Sulistiani, *Op. Cit*, halaman 71.

¹⁷*Ibid*, halaman 72

- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun contoh harta benda wakaf yang tidak bergerak adalah:

1) Tanah, berikut inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Ini sejalan dengan wakaf yng di praktikkan sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

2) Bangunan

Sah disewakan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah di wakafkan. Demikian pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali.

3) Pohon untuk diambil buahnya

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

4) Sumur untuk digali airnya

Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.

d. Wakaf benda bergerak

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, antara lain:

- 1) Uang;
- 2) Logam mulia;
- 3) Surat berharga;
- 4) Kendaraan;
- 5) Hak atas kekayaan intelektual;
- 6) Hak sewa; dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pemahaman tentang benda wakaf hanya sebatas benda tak bergerak, seperti tanah adalah kurang tepat. Karena wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana terermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No 41 Tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang.

e. Wakaf produktif

Wakaf sebagai salah satu instrumen filantropi Islam dalam batasan normatifnya tidak terlalu tegas dalam Islam. Hal ini berbeda dengan batasan normative filantropi Zakat. Walau secara normative kurang tegas, wakaf telah banyak memainkan peran bagi kelangsungan dan perlindungan institusi layanan publik dalam Islam. Batasan normatif wakaf yang tidak terlalu rigid memberikan peluang ijtihad yang sangat

¹⁸*Ibid*, halaman 75.

besar. Peluang ijtihad ini memberikan ruang bagi institusi wakaf untuk berkembang sesuai dengan perkembangan sistem sosial dan ekonomi yang melatarinya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nadzir, dan asas transformasi dan tanggung jawab.¹⁹

f. Wakaf uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Wakaf uang atau dikenal juga dengan wakaf tunai (cash waqf) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, di akhir abad ke-16 (1555-1823 M).

Praktik wakaf uang di Indonesia diakui oleh peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada empat peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

¹⁹*Ibid*, halaman 76.

Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam UU 41 Tahun 2004 diatur beberapa hal, di antaranya:

- a) Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Wakaf harta bergerak berupa uang dilakukan melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada waqif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dan lembaga keuangan syari'ah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.²⁰

²⁰*Ibid.*, halaman 80.

g. Wakaf HAKI

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Adapun ciptaan adalah hasil setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Maka dari pengertian tersebut bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berwenang mengatur penggunaan hasil penguasaan gagasan atau informasi tertentu, yang pada dasarnya hak cipta merupakan 'hak untuk menyalin suatu ciptaan'.²¹

h. Wakaf surat berharga

Salah satu bentuk pembaruan wakaf adalah ruang lingkup substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah RI No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam PP ini, obyek wakaf tidak terbatas pada tanah milik. Akan tetapi menjangkau pada wakaf surat berharga sedangkan yang dimaksud benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi bagian keenam pasal 15-16. Antara lain:

- a) Uang;
- b) Logam mulia;

²¹*Ibid*, halaman 83.

- c) Surat berharga;
- d) Kendaraan;
- e) Hak atas kekayaan intelektual;
- f) Hak sewa; dan
- g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Ada banyak instrument syari'ah yang dapat digunakan, khususnya dalam hal wakaf surat berharga, di antaranya :

1) Obligasi syari'ah

Obligasi syari'ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari'ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari'ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari'ah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Menurut Syafi'I Antonio, istilah yang tepat untuk obligasi syari'ah adalah shahadat al-istitsmar atau mudarabah bond. Dengan menamai sertifikat investasi maka kita akan mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa.

Obligasi syari'ah yang sudah diterapkan di Indonesia ada dua bentuk, yaitu obligasi ijarah dan obligasi mudarabah:

²²*Ibid*, halaman 92-93.

a) Obligasi ijarah. Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-
‘iwadh (ganti). Menurut pengertian syara’, al-ijarah ialah suatu
jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

b) Obligasi Mudarabah

Mudarabah adalah kegiatan kerja sama dua belah pihak, pemilik
harta memberikan harta kepada orang yang bekerja untuk
menjalankan suatu usaha dan keuntungan dibagi menurut
kesepakatan di antara mereka berdua.²³

2) Saham mudarabah

Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan.
Saham Syari’ah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan
yang memenuhi kriteria syari’ah. Kriteria syari’ah dalam saham
adalah:

(1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta
cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
yang menerbitkan efek Syari’ah tidak boleh bertentangan
dengan prinsip-prinsip Syari’ah.

(2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip
syari’ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas
antara lain:

a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau
perdagangan yang dilarang;

²³*Ibid*, halaman 93-95.

- b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan
 - d) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
 - e) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;
- (3) Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syari'ah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syari'ah atas Efek Syari'ah yang dikeluarkan.
- (4) Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syari'ah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah dan memiliki Sharia Compliance Officer.
- (5) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syari'ah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syari'ah.

Investasi wakaf uang pada saham mudharabah menempatkan waqif sebagai investor, sementara emiten sebagai pengelola. Keuntungan dari saham dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Saham musharakah

Saham mudharabah dan musharakah memiliki kesamaan, yaitu kepemilikan saham secara bersama-sama. Bedanya, dalam mudharabah investor adalah pemilik penuh dana investasi, sedangkan dalam musharakah investor dan emiten sama-sama memiliki saham. Emiten mendapat bagi hasil atas bagian sahamnya dan haknya sebagai pengelola.²⁴

4) Reksa dana Syari'ah

Reksa dana berasal dari kata “reksa” yang berarti “jaga” atau “pelihara” dan kata “dana” berarti “uang”. Jadi, reksa dana menurut bahasa berarti kumpulan uang yang dipelihara. Secara istilah reksa dana adalah portofolio asset keuangan yang terdiversifikasi, dicatatkan sebagai perusahaan investasi yang terbuka, yang menjual saham kepada masyarakat dengan harga penawaran dan penarikannya pada harga nilai aktiva bersihnya.

Adapun reksa dana syari'ah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer

²⁴*Ibid*, halaman 96.

investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Dengan demikian pengertian reksa dana syari'ah sama dengan reksa dana konvensional, tetapi cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan syari'ah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan.²⁵

i. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah

Asuransi terambil dari kata *assurantie* (Belanda), yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *insurance*, mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata *amina*, yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. Muhammad Sayyid al-Dasuki mengartikan asuransi sebagai transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1992, asuransi diartikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga

²⁵*Ibid*, halaman 97.

yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sementara menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimaksud dengan asuransi syaria'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syaria'ah. yang membedakan asuransi syaria'ah dengan asuransi konvensional adalah keterkaitannya dengan hukum agama. Ketentuan-ketentuan yang membedakan, sebagaimana dijelaskan di atas, itu antara lain sistem tolong-menolong, menghindarkan praktik riba, maysir, gharar, dan jahalah, zulm, dan kegiatan maksiat lainnya.

Mekanisme investasi wakaf uang di asuransi syaria'ah menggunakan skema wakalah bil ijarah. Kumpulan waqif adalah investor (pemilik dana), sementara perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari investor untuk melakukan investasi. Hasil investasi milik investor, sementara perusahaan asuransi mendapatkan upah sebagai wakil sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian awal.²⁶

B. Harta Benda yang Dapat Dijadikan Objek Wakaf dalam Islam

Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf. Hal ini berlangsung sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah, yang kemanfaatannya menjadi hak

²⁶*Ibid*, halaman 98.

penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya.

Jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan balai pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik waqif pindah menjadi hak Allah dan merupakan amanat pada yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Pemeliharaan dan pengelolaan tanah agar memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk memelihara dan membiayai balai-balai yang juga bertindak sebagai nazhir, yang menerima amanat tanah wakaf. Oleh karena itu, nazhir dapat menggarap sendiri tanah itu, menyewakan, menyerahkan kepada orang lain untuk dipelihara dengan perjanjian bagi hasil atau dengan cara lain yang sekiranya mendatangkan keuntungan bagi tujuan wakaf.

Golongan Malikiyah dan Syi'ah membolehkan wakaf benda-benda yang bergerak. Menurut mereka, wakaf itu boleh bersifat sementara dan boleh bersifat selama-lamanya, bahkan menurut ulama Malikiyah, segala sesuatu yang dapat memiliki baik berupa benda, binatang, makanan, atau emas dapat dijadikan wakaf. Jika benda wakaf bersifat sementara, harta wakaf itu tidak disyaratkan tidak berubah-ubah, tetapi jika wakaf itu selama-lamanya dan yang diwakafkan itu benda bergerak maka benda yang bergerak dapat ditukar dengan benda lain asal benda itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan waqif dalam mewakafkan hartanya.

Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah membolehkan wakaf benda yang bergerak sebagaimana diperbolehkan mewakafkan benda yang tidak bergerak,

sedangkan keadaan suatu wakaf terletak pada bendanya. Misalnya benda tersebut tidak mengalami kerusakan maka keabadian wakaf tersebut sampai benda itu tidak terpakai lagi. Sama halnya seperti wakaf sebuah bangunan mesjid, keabadiannya sampai bangunan mesjid tersebut rusak dan tidak terpakai lagi.²⁷

Sementara mazhab Hanafi mengemukakan empat syarat pada barang yang diwakafkan, yaitu sebagai berikut:

1. Barang yang diwakafkan harus berupa harta benda. Tidak boleh mewakafkan manfaatnya semata tanpa bendanya, juga tidak boleh mewakafkan benda-benda yang tidak baik menurut syara', seperti barang-barang yang memabukkan dan kitab-kitab yang menyesatkan.
2. Barang yang diwakafkan harus tegas dan jelas, baik kejelasan menurut ukuran maupun jenis barang yang diwakafkan, tanpa memedulikan untuk apa wakaf itu ditujukan atau difungsikan.
3. Barang yang diwakafkan betul-betul sepenuhnya milik orang yang mewakafkan, bukan sebagai barang yang kongsi dengan orang lain.
4. Barang yang diwakafkan boleh dijadikan benda wakaf seara mutlak, selama urf mengehndaki dan membolehkannya.

Ulama Malikiyah membolehkan gedung dan tanaman sebagai benda wakaf, yakni gedung atau bangunan yang berada di tanah yang tidak diwakafkan dengan syarat barang yang diwakafkan harus milik penuh dan tidak terdapat hak orang lain didalamnya, termasuk barang itu harus diberi batas yang jelas jika barang tersebut tidak dapat dibagi seperti halnya tanah. Oleh karena itu, tidak

²⁷ Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf dan Hibah*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 72-73.

boleh mewakafkan barang yang sedang dijadikan atau disewakan, tetapi juga bisa jadi sah wakafnya jika seseorang bermaksud akan mewakafkan barang itu setelah waktu sewanya sudah habis.

Sementara mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan barang yang diwakafkan harus berupa barang yang jelas, dan hak milik yang sah data menghasilkan manfaat yang kekal serta harus disalurkan pada hal-hal yang ditentukan menurut syara'. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak boleh mewakafkan benda yang tidak bermanfaat, juga tidak mempunyai nilai kelanggengan, seperti makanan, minuman, wangi-wangian, dan sebagainya. Sebab, manfaatnya akan hilang ketika barang tersebut digunakan. Termasuk juga tidak sah jika manfaat itu digunakan untuk hal yang tidak diperbolehkan, seperti mewakafkan alat-alat hiburan yang dilarang oleh syara'.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, secara umum mereka menekankan bahwa yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama sehingga pemikiran ini akan sejalan dengan sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Walaupun mazhab Syafi'i membolehkan wakaf dengan barang secara umum, apakah bersifat kekal atau sementara? Hal ini tampak pada penetapan wakaf binatang, perabotan, dan sejenisnya walaupun kekekalan fisiknya tidak pasti.

Jika dilihat dari aspek macamnya, wakaf bisa berbentuk wakaf ahli dan wakaf khairi. Benda wakaf yang dikenal dalam wakaf khairi, yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai negara Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid
2. Sekolah
3. Perpustakaan umum
4. Rumah sakit
5. Penginapan orang musafir
6. Rumah-rumah miskin
7. Air minum untuk umum
8. Persiapan senjata, kendaraan untuk perang
9. Persiapan kelengkapan pejuang
10. Asrama-asrama untuk mujahidin
11. Perbaikan jembatan atau jalan umum
12. Kolam-kolam ditengah padang
13. Makam atau kuburan
14. Perawatan yatim piatu
15. Pemeliharaan anak-anak gelandangan
16. Penyantunan orang-orang lumpuh
17. Penyantunan orang-orang buta
18. Panti werda
19. Penyantunan orang yang baru keluar dari penjara
20. Pinjaman untuk pedagang dan lainnya
21. Bantuan bibit untuk petani
22. Perkebunan buah-buahan untuk lalu lintas
23. Bantuan binatang untuk pertanian

24. Alat perkakas pertanian
25. Wakaf kebaktian seperti untuk membaca Al-Qur'an, memberi belanja ulama-ulama
26. Wakaf untuk penyakit jiwa
27. Wakaf untuk bantuan perkawinan
28. Wakaf guci untuk air susu
29. Wakaf air susu
30. Wakaf untuk ternak
31. Wakaf untuk menyantuni hewan.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh waqif yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.²⁸

C. Syarat Pelaksanaan Wakaf dalam Islam

Adapun untuk sahnya makna wakaf, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dibatasi waktu selama lima tahun, wakafnya dipandang tidak sah.
2. Tujuan wakaf harus jelas. Jika seseorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah, kecuali jika

²⁸*Ibid*, halaman 74-76.

wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.

3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh waqif (pewakaf), tanpa digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang akan datang, sebab pertanyaan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika tu setelah waqif menyatakan wakafnya.
4. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika itu dan untuk selamanya.²⁹

Wahbah Az-Zuhaily dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut para ulama disyaratkan memberikan wakaf berupa benda dan harus adanya shighat wakaf. Secara rinci, syarat-syarat wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Benda yang tahan lama

Menurut jumhur ulama, kecuali Malikiyah bahwa tidak sah wakaf hanya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wakaf harus untuk selamanya. Jika seseorang berkata, “Aku wakafkan benda ini untuk masa satu tahun atau satu bulan”, wakaf semacam itu tidak sah (batal) karena tujuan disyariatkan wakaf adalah untuk selamanya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah berpandangan bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang tidak bergerak, yang memberikan manfaat untuk selamanya. Berbeda dengan golongan Malikiyah yang mensyaratkan

²⁹*Ibid*, halaman 29.

atas kelanggengan wakaf. Dengan kata lain, mereka membolehkan wakaf dalam jangka satu tahun atau lebih. Kemudian setelah itu, harta wakaf tersebut dapat dikembalikan lagi kepada orang yang mewakafkan. Hal ini memberikan kelulusan terhadap manusia untuk berbuat baik.

2. Benda itu diserahkan langsung

Benda wakaf harus diserahkan secara langsung, tidak boleh ada jatuh tempo. Karena wakaf merupakan suatu akad yang menetapkan adanya pemindahan kepemilikan ketika itu maka tidak boleh dijatuh tempokan, seperti halnya dengan jual beli atau hibah.

3. Adanya ketetapan (pernyataan)

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang di ta'liq-kan, baik dengan syarat khiyar maupun khiyar sarat, seperti seseorang yang mau mewakafkan sesuatu, tetapi dengan syarat harta tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemiliknya.

4. Tidak disertai dengan syarat yang bathil

Ulama Hanafiyah membagi syarat pada tiga, yaitu (1) Syarat bathil, yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakaf, seperti syarat akan ketetapan benda kepada pemiliknya (pewakafnya); (2) Syarat fasid, yaitu menghilangkan manfaat atau maslahat harta yang diwakafkan tersebut. Seperti memasyarakatkan agar mengambil hasil dari wakaf itu untuk orang-orang tertentu, walaupun si pewakaf tersebut bermaksud sebagai motivasi kepada yang lainnya untuk berwakaf; (3) Syarat yang

dibenarkan, yaitu syarat yang tidak menghilangkan tujuan atau hakikat wakaf, dan memberikan manfaat serta tidak bertentangan dengan syarat.

5. Pernyataan si pewakaf (menurut Syafi'iyah)

Apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu dipergunakan seperti, "Saya wakafkan benda ini", menurut Syafi'iyah tidak sah wakafnya karena tidak menjelaskan benda wakaf yang dipergunakan. Dalam hal ini, jumhur ulama tidak mensyaratkan adanya penyebutan penggunaan harta wakaf tersebut. Golongan Malikiyah mengatakan bahwa dalam wakaf tidak mensyaratkan penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Oleh karena itu, si pewakaf dibolehkan hanya berkata " Saya wakafkan harta ini hanya karena Allah SWT", tanpa menyebutkan fungsi dari wakaf tersebut.³⁰

Dalam pelaksanaan wakaf, para fuqaha sepakat bahwa orang yang berwakaf, ketika mewakafkan hartanya harus membuat pernyataan yang disebut lafazh shighat. Lafazh shighat ada yang sharih (jelas) dan ada yang ghair sharih (tidak jelas). Lafazh sharih ialah lafazh yang di dalamnya terkandung kata-kata yang merujuk pada arti wakaf secara tegas. Adapun lafazh ghair sharih adalah lafazh yang muhtamal atau yang mengandung konotasi lebih dari satu, misalnya kata "aku sedekahkan". Menurut mazhab Syafi'i suatu wakaf tidak sah kecuali dengan lafazh, baik lafazh sharih atau kinayah seperti "aku sedekahkan untuk fakir miskin". Lafazh kinayah seperti ini sudah menunjukkan keabsahan suatu

³⁰*Ibid*, halaman 30-31.

wakaf meskipun yang digunakan kata-kata sedekah, karena telah disandarkan pada suatu qarinah yang menunjukkan arti wakaf.³¹

D. Kedudukan HKI Sebagai Objek Wakaf

Wakaf berarti menyerahkan harta kepada seseorang atau lembaga untuk dikelola dan manfaatnya diperuntukan kepada khalayak umum yang membutuhkannya. Penyebutan waaf sebagai harta akan menjadi perbincangan manakala dihadapkan pada HKI sebagai objek wakaf. Hal ini akan mempertanyakn apakah HKI dapat dikategorikan sebagai harta yang dapat di wakafkan.

HKI dapat menjadi objek wakaf karena HKI tergolong harta yang dapat diambil manfaat ekonominya untuk diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat. Ciri harta menurut para ulama, yaitu:

- (1) harus memiliki nilai
- (2) harus merupakan barang yang boleh dimanfaatkan
- (3) harus dimiliki, dan
- (4) bisa disimpan.³²

HKI sebagai objek wakaf lebih jelas pada PP No. 42 tahun 2006 dimana dalam Pasal 21 HKI digolongkan sebagai benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan. Jenis HKI yang dapat diwakafkan yaitu :

- a. Hak cipta
- b. Hak merk

³¹*Ibid*, halaman 29.

³² Budi Agus Riswandi, 2016, *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat HKI FH UII, halaman 132-133.

- c. Hak paten
- d. Hak desain industri
- e. Hak rahasia dagang
- f. Hak tata letak sirkuit terpadu
- g. Hak perlindungan varietas tanaman dan/atau
- h. Hak lainnya.

Penyebutan wakaf sebagai harta akan menjadi perbincangan manakala dihadapkan pada HKI sebagai objek wakaf. wakaf memiliki filosofi yang berbeda dengan konsep HKI. Wakaf memiliki filosofi kepemilikan untuk bersama (komunal) sedangkan HKI memiliki filosofi tidak hanya bersifat sosial tetapi juga individual. Meskipun adanya perbedaan dalam filosofi ini, suatu keberanian bagi okum Indonesia untuk memasukan HKI sebagai objek wakaf. HKI dapat menjadi objek wakaf karena HKI tergolong harta yang dapat diambil manfaat ekonominya untuk diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat.

HKI sebagai objek wakaf merupakan suatu terobosan dalam memberikan jawaban pada permasalahan okum masyarakat Indonesia dan tuntutan masyarakat akan kesejahteraan. Keberadaan dan pengaturan yang jelas mengenai wakaf menjadi sangat urgent dalam mengakomodir tujuan yang akan dicapai yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.³³

Tujuan mulia HKI dalam perjalanannya menemui beberapa permasalahan. Permasalahan HKI sebagai objek wakaf dapat ditemui dalam prakteknya yaitu :

- 1) Permasalahan masyarakat akan HKI dapat menjadi objek wakaf. belum banyaknya masyarakat yang mengetahui akan hal ini sehingga

³³*Ibid*, halaman 134-135.

ketidaktahuan ini menjadi suatu permasalahan penting yang akan mengakibatkan keberadaan HKI sebagai objek wakaf tidak diketahui oleh masyarakat umum.

- 2) Pengelolaan wakaf HKI yang dilakukan oleh Nadzir atau BWI (Badan Wakaf Indonesia). Nadzir yang tidak mengetahui cara pengelolaan manfaat ekonomi HKI secara baik menjadi kendala untuk menuju tujuan wakaf dapat tercapai. Peran dari Nadzir dan BWI sangat penting berkaitan dengan pengelolaan wakaf HKI. Nadzir atau BWI perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola manfaat ekonomi yang ada dalam HKI.
- 3) Hak ekonomi dalam HKI terbatas waktu tertentu, HKI merupakan hak yang diberikan pada kekayaan intelektual yang memiliki waktu perlindungan terbatas. Manfaat ekonomi dalam HKI tersebut hanya akan dapat dimanfaatkan sepanjang HKI masih memiliki perlindungan dari okum.
- 4) Belum adanya sinergi yang kuat antara Dirjen HKI dengan Kementrian Agama. Keduanya seolah-olah masih berdiri pada tiangnya masing-masing. Dalam menghadapi HKI sebagai objek wakaf sebaiknya kedua instansi dapat melakukan koordinasi yang baik termasuk dengan memperjelas akta ikrar yang dibuat oleh okumes dalam bentuk dan kesesuaian dengan kebutuhan.³⁴

³⁴*Ibid*, halaman 136.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Hukum Islam

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap fikih muamalah, khususnya yang menyangkut objek wakaf. Ketentuan di dalam fikih menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan haruslah benda yang tidak bergerak. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat perluasan objek wakaf, yaitu tidak hanya berupa benda tetap, tetapi dapat juga berupa benda bergerak, bahkan benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya kekayaan intelektual.

Secara umum HKI dapat dipahami sebagai hak yang dimiliki seorang individu atas hasil karya intelektualnya termasuk untuk menikmati konsekuensi secara materiil atau non-materiil atas karya tersebut. Salah satu tujuan pemberian hak dalam HKI adalah untuk mempromosikan inovasi dan penciptaan pengetahuan produktif. Eksklusivitas yang diberikan oleh HKI mengurangi biaya transaksi, mendorong penyebaran pengetahuan dan merangsang investasi dalam ide-ide berharga secara desentralisasi yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi pasar.³⁵

Karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia selanjutnya diakui sebagai kekayaan, hal ini berarti ada konsep kepemilikan dan kebendaan yang terkandung

³⁵ Indirani Wauran Wicaksono. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia*. Jurnal Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Vol. 9, No. 2 September 2017, halaman 3.

di dalamnya. Pengakuan akan kepemilikan secara logis juga mengandung makna adanya pengakuan bahwa kekayaan intelektual merupakan benda. Kekayaan intelektual tersebut melekat hak yang dinamakan hak kebendaan. Apabila dikategorikan menurut sifatnya, hak kekayaan intelektual merupakan benda tidak berwujud, karena kekayaan intelektual merupakan hak. Sesuai dengan ajaran hukum kodrat, pemilik HKI memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk bertindak bebas terhadap benda miliknya, dalam hal ini karya intelektual yang dihasilkannya.³⁶

HKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.³⁷

Salah satu dari reformasi hukum wakaf adalah lahirnya peraturan wakaf yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana salah satu substansinya adalah daya jangkau yuridis harta benda wakaf lebih luas. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang harta benda wakaf selain berupa benda tidak bergerak juga menjangkau pada benda bergerak, salah satunya adalah HKI.

Perwakafan berikut perkembangannya, tidak terlepas dari keberadaan umat Islam di tanah air. Untuk wakaf berupa tanah, sudah ada dan dilakukan semenjak

³⁶*Ibid.*, halaman 7.

³⁷ Rachmadi Usman. 2015. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 2.

beberapa komunitas muslim tinggal di daerah-daerah nusantara. Gambaran umum tentang praktik wakaf di Indonesia, dapat dilihat seperti fenomena Masjid sebagai sebuah harta wakaf yang tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, diwariskan dan dihadiahkan. Persolan ini disebabkan mesjid itu mempunyai sifat wakaf yang abadi dan kekal dalam artian Masjid itu selama-lamanya harus digunakan untuk beribadah bagi umat Islam. Masjid dalam pengertian dinyatakan sebagai benda bergerak, oleh karenanya didalam Fikih (Hukum Islam) dilarang untuk dibongkar atau tukar guling.

Lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Sudah banyak negara yang komunitasnya beragama Islam yang wakafnya sudah berkembang dan menyelesaikan masalah ekonomi sosial mereka dengan wakaf. Perkembangan institusi wakaf Indonesia agak lambat dan masih bersifat konvensional. Maksudnya bahwa umumnya wakaf dalam pelaksanaannya hanya tertuju kepada pembangunan tempat ibadah atau pesantren.

Peruntukan wakaf selama ini cenderung mengarah pada kegiatan keagamaan. Ini berarti, potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Upaya agar dapat memaksimalkan pendayagunaan wakaf, perlu adanya perluasan cakupan obyek benda yang dapat diwakafkan, karena pada saat itu pengaturan yang ada hanya terbatas pada obyek berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas tanah hak milik.

Perubahan pola pengelolaan wakaf di Indonesia terjadi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Beberapa perubahan yang cukup berarti dilakukan dalam rangka pengembangan wakaf ke arah yang lebih produktif, sehingga wakaf dilakukan dan dikelola dengan profesional dan secara administratif tertata dengan baik. Diantaranya adalah perluasan terhadap obyek wakaf yang semula hanya terbatas pada benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, menjadi benda bergerak seperti uang, logam mulia kendaraan, surat berharga, HKI, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Selain hal-hal baru tersebut di atas, terobosan penting yang juga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah dibukanya peluang bagi Wakif yang menghendaki pembuatan akta ikrar wakaf dilakukan dihadapan Notaris. Keberadaan bidang-bidang HKI berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) sebagai obyek wakaf telah diakui oleh hukum positif Indonesia mengenai perwakafan

Melihat obyek wakaf sudah barang tentu adalah berupa harta benda dan dari aspek yuridis, benda itu ada yang memiliki klasifikasi benda berwujud dan ada pula benda yang tidak berwujud. Diantara benda berwujud itu ada yang termasuk dalam kelompok benda bergerak dan ada pula benda tidak bergerak sedangkan benda tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Berdasarkan hal kategori hak inilah HKI termasuk dalam ruang lingkup benda, sehingga dengan eksistensinya itu dapat menjadi obyek wakaf karena HKI

dapat menjadi obyek wakaf sebagaimana tertuang didalam Pasal 16 Undang-undang Wakaf dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa kekayaan intelektual yang dapat diwakafkan termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud. Kekayaan Intelektual tersebut meliputi Hak Cipta (*copyright*) dan Kekayaan Industri (*industrial property right*). Kekayaan Industri (*industrial property right*) terdiri dari Paten, Merek, Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual berupa suatu karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan salah satu objek wakaf.

Harta benda wakaf yang menjadi objek wakaf merupakan unsur penting dalam wakaf, sebab tanpa benda wakaf maka lembaga wakaf tidak dapat direalisasikan. Benda wakaf sesungguhnya harus mempunyai nilai jual dan tahan lama baik dari bendanya maupun manfaat benda tersebut. Benda wakaf merupakan harta yang terlepas dari hak milik, juga terlepas dari milik orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf.³⁸

HKI merupakan harta benda bergerak yang dapat diwakafkan jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur wakaf yaitu adanya wakif pemberi wakaf, *nadzir* penerima wakaf, harta

³⁸ Siah Khosyi'ah. 2018. *Wakaf Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia.*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 72

benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan hukum Islam dan jangka waktu wakaf.³⁹

HKI dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁴⁰

Kedudukan wakaf adalah salah satu macam sedekah, maka harta wakaf terlepas dari harta milik *wakif*, dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan. Harta wakaf terlepas dari hak milik *wakif* sejak wakaf diikrarkan dan menjadi milik Allah SWT yang kemanfaatannya menjadi milik hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yang dikenal dengan *nazhir*.

³⁹ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

⁴⁰ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat, golongan Hanafiah berpendapat bahwa harta wakaf tetap milik si *wakif* (orang yang memberi wakaf).Demikian juga pendapat dari golongan Malikiyah yang mengatakan bahwa harta wakaf dapat kembali kepada si *wakif* dalam waktu tertentu atau waktu yang ditentukan sebagaimana yang diikrarkan oleh si *wakif*. Adapun golongan Syafi'iyah dan Hanabillah mengatakan bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si *wakif* dan menjadi milik Allah SWT atau milik umum, begitu pula wewenang mutlak si *wakif* menjadi terputus, karena setelah ikrar wakaf itu diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah SWT atau milik umum.

Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.Syarat-syarat benda wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan sitaan dan sengketa.

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya untuk kepentingan ibadah atau untuk keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam dan yang merupakan benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.⁴¹

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia. 2013. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama, halaman 80.

Wakaf sebagai suatu objek wakaf juga dapat ditemukan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 yang mengklasifikasikan benda bergerak menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Surat berharga;
2. Hak atas Kekayaan Intelektual;
3. Hak atas benda bergerak lainnya.

Pasal 15 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 73 Tahun 2013 ini menjelaskan HKI yang dimaksudkan dapat menjadi objek wakaf yaitu:

1. Hak cipta;
2. Hak merek
3. Hak paten;
4. Hak desain industri;
5. Hak rahasia dagang
6. Hak sirkuit terpadu;
7. Hak perlindungan varietas tanaman;
8. Hak lainnya.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap (*al-Uqar*), maupun bergerak (*al-Manqul*) seperti perlengkapan rumah, *mashahif*, buku- buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Disamping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak (berubah) karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan dan minuman, tidak syah untuk dijadikan objek wakaf. Disamping itu, al-Sayyid

Sabiq menjelaskan bahwa benda- benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas, dan tidak boleh dijual karena yang lain seperti karena digadaikan, tidak boleh dijadikan objek wakaf.⁴²

Potensi obyek HKI untuk menjadi obyek wakaf sebenarnya sangat besar sebab didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Secara umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bidang-bidang HKI dapat dijadikan obyek wakaf. HKI dapat menjadi obyek wakaf karena HKI tergolong harta yang dapat diambil manfaat ekonominya untuk diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat.

HKI sebagai objek wakaf merupakan suatu terobosan dalam memberikan jawaban pada permasalahan hukum masyarakat Indonesia dan tuntutan masyarakat akan kesejahteraan. Keberadaan dan pengaturan yang jelas mengenai wakaf menjadi sangat penting dalam mengakomodir tujuan yang akan dicapai yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat.⁴³

Tujuan mulai HKI sebagai objek wakaf dalam perjalanannya menemui beberapa permasalahan. Permasalahan HKI sebagai objek wakaf dapat ditemui dalam prakteknya yaitu:

1. Pemahaman masyarakat akan HKI dapat menjadi objek wakaf. Belum banyaknya masyarakat yang mengetahui akan hal ini sehingga ketidaktahuan ini menjadi suatu permasalahan penting yang akan mengakibatkan keberadaan HKI sebagai objek wakaf tidak diketahui oleh masyarakat umum.

⁴²Abdul Haris Naim, *Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 4, No. 2, Desember 2017, halaman 249.

⁴³ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, halaman 135.

2. Pengelolaan wakaf HKI yang dilakukan oleh nadzir atau Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nadzir yang tidak mengetahui cara pengelolaan manfaat ekonomi HKI secara baik menjadi kendala untuk menuju tujuan wakaf dapat tercapai. Peran dari nadzir dan BWI sangat penting berkaitan dengan pengelolaan wakaf HKI. Nadzir atau BWI perlu memiliki pengetahuan dalam mengelola manfaat ekonomi yang ada dalam HKI.
3. Hak ekonomi dalam HKI terbatas waktu tertentu. HKI merupakan hak yang diberikan pada kekayaan intelektual yang memiliki waktu perlindungan terbatas. Manfaat ekonomi dalam HKI tersebut hanya akan dapat dimanfaatkan sepanjang HKI masih memiliki perlindungan dari oknum.
4. Belum adanya sinergi yang kuat antara Ditjen HKI dengan Kementerian Agama. Keduanya seolah-olah masih berdiri pada tiangnya masing-masing. Menghadapi HKI sebagai objek wakaf sebaiknya kedua instansi dapat melakukan koordinasi yang baik termasuk dengan memperjelas akta ikrar yang dibuat dalam bentuk dan kesesuaian dengan kebutuhan.⁴⁴

Menurut H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut bahwa keabsahan wakaf salah satunya ditentukan oleh harta benda yang diwakafkan, sehingga benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harta benda harus memiliki nilai (berharga);
2. Jelas bentuknya;
3. Hak milik orang yang mewakafkan (waqif).

⁴⁴*Ibid.*, halaman 136.

4. Benda yang diwakafkan merupakan benda tidak bergerak seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.⁴⁵

Perwakafan tidak hanya terbatas kepada hak milik tanah, uang, dan harta benda lainnya, tetapi hak kekayaan intelektual juga termasuk di dalamnya, dimana hak cipta merupakan bagian dari HKI. Objek wakaf adalah benda yang dalam perkembangannya makna benda juga meliputi HKI yang merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Perlindungan HKI pada awalnya merupakan perlindungan yang diberikan negara atas idea tau hasil karya warga negaranya. Perlindungan HKI selain bertujuan untuk melindungi kepentingan dari pihak pemilik yang mempunyai hak eksklusif terhadap hak ciptanya juga untuk menghindarkan dari penggunaan pihak-pihak yang tidak berwenang.⁴⁶

HKI yang merupakan kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

⁴⁶*Ibid.*, halaman 160.

orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.⁴⁷

Pendapat ulama fiqih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf (harus benda, bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna) tidak didukung hadis secara khusus dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah *ijtihad*.⁴⁸

Tujuan wakaf dengan objek HKI dapat lebih optimal apabila dilaksanakan dengan beberapa catatan yaitu:

1. Pemahaman dari pencipta/inventor/pemegang hak dari HKI mengenai HKI dapat dijadikan objek wakaf.
2. Kepercayaan dari pencipta/inventor/pemegang hak dari HKI untuk mewakafkan hak HKI mereka.
3. Mekanisme yang jelas mengenai HKI sebagai objek wakaf sehingga dapat diambil manfaat ekonominya untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Keahlian dari nadzir mengenai HKI karena dalam hal ini HKI yang menjadi objek dari wakaf.⁴⁹

Hal penting untuk untuk lebih meningkatkan keberadaan HKI sebagai objek wakaf yaitu:

⁴⁷Fatwa MUI, *Op. Cit.*, halaman 8.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, halaman 138.

1. Melakukan sosialisasi konsep perwakafan HKI serta mekanisme perwakafannya. Hal ini untuk tujuan optimalisasi pengelolaan potensi HKI sebagai objek wakaf.
2. Menjalinkan kerjasama antara instansi/lembaga terkait (Ditjen HKI, *publisher* atau lembaga lain yang terkait, Kementerian Agama dan lain-lain) mengenai HKI sebagai objek wakaf.
3. Merumuskan HKI sebagai objek wakaf dalam undang-undang kekayaan intelektual lainnya seperti UU Paen, UU Merek dan lain-lain.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ditentukan bahwa dalam melaksanakan tugas, Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Dalam melaksanakan tugas Badan Wakaf Indonesia harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*;

⁵⁰*Ibid.*

5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan harta wakaf berupa HKI yang telah diwakafkan dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia yang mengelola harta benda tersebut untuk dimanfaatkan hak ekonominya. Pengelola wakaf dapat membeli untuk harta benda wakaf dan dibayarkan harganya dari penghasilan wakaf. Artinya bahwa pengelola dapat meminta imbalan atas usahanya mengelola wakaf dari hasil pengelolaan wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas, wakaf atas HKI merupakan salah satu bentuk sedekah yang dilaksanakan seorang pencipta atau pemegang hak cipta selaku *wakif* agar dapat diambil manfaatnya oleh penerima wakaf (*mauquf alaih*), pemanfaatan harta benda wakaf berupa HKI dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Ahli waris dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta yang telah mewakafkan HKI tidak berhak mengambil manfaat HKI tersebut. Hak-hak yang dimiliki oleh pencipta yang berupa hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral, yang masih melekat pada diri pemilik HKI hanyalah hak moral, yakni hak untuk diakui sebagai pemilik HKI.

Kedudukan pemegang HKI terlepas dari hak milik HKI atau pemegang HKI, sedangkan objek wakaf berupa HKI dikelola sebaik-baiknya seperti diperbanyak atau disebarkan kepada khalayak umum agar manfaatnya dapat dinikmati oleh penerima manfaat wakaf tersebut.

B. Pelaksanaan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Apabila Pewakifnya Meninggal Dunia

Agama Islam sebagai agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik dengan berbagai macam cara yang telah disyari'atkan dalam agama Islam. Al Quran tidak mengatur secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka ulama memahami bahwa ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf.

Wakaf merupakan potensi sumber dana umat yang perlu dikembangkan, didayagunakan, dan dikelola secara profesional untuk memperoleh hasil manfaat yang optimal dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat. Menggerakkan potensi wakaf perlu kemitraan dari Lembaga Perwakafan yang dibentuk oleh masyarakat dan Badan Perwakafan yang dibentuk oleh Pemerintah di mana anggotanya terdiri dari nazhir di masyarakat dan pemerintah secara profesional.

Wakaf yang merupakan amalan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. karena itu wakaf merupakan bagian dari amal kebaikan sebagaimana digambarkan dalam al-Qur'an dengan ungkapan derma harta (*infāq*). Wakaf merupakan ibadah yang disyari'atkan dalam Islam karena mempunyai dua dimensi sekaligus, yakni dimensi agama dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi agama karena wakaf

merupakan anjuran agama yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga pemberi wakaf akan menerima pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahNya.

Adapun dimensi sosial ekonomi karena pemberian wakaf akan berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Fungsi sosial dari wakaf merupakan aset yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Hal ini karena wakaf di samping sebagai upaya pembentukan watak dan kepribadian seorang Muslim untuk ikhlas melepaskan sebagian hartanya demi kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, karena orang yang mewakafkan tidak memperhitungkan waktu dan keuntungan materi. Kedudukan wakaf dalam fungsi ekonomi umat sangat nampak, sebab dengan adanya modal atau lahan yang dikelola secara produktif akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup orang yang miskin dengan motivasi etos kerja.

Inti ajaran yang terkandung dalam wakaf adalah adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pemberian harta untuk kepentingan masyarakat. Sehingga walaupun wakaf merupakan amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi memiliki daya dorong yang sangat tinggi untuk terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu para ulama mengkatégorikan ibadah wakaf sebagai *ṣadaqah jāriyah* yang pahalanya terus mengalir walaupun orang yang mendedekahkan telah meninggal dunia sehingga kontinuitas pahala diperoleh karena aspek kemanfaatan wakaf dirasakan oleh masyarakat.

Praktiknya dalam melaksanakan wakaf atas HKI, agar wakaf dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan Badan Wakaf Indonesia untuk

mengelolanya. Pengelola wakaf merupakan pemegang amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendakinya. Oleh karena itu, para *fuqaha* memberlakukan syarat bagi pengelola harus mampu menyelenggarakan urusan-urusan harta wakaf.

Pelaksanaan wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dinyatakan secara lisan dan atau tertulis yang merupakan kehendak dari wakif dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Klausula yang dapat dijadikan legitimasi pembolehan wakaf HKI adalah menempatkan wakaf sebagai perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Wakaf bisa dikatakan sebagai perjanjian tertulis mengingat dalam pelaksanaan wakaf terjadi sebuah perjanjian antara si pewakaf (*wakif*) dan pelaksana wakaf (*nazhir*) yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Prosedur wakaf yang terkait dengan HKI sebagai obyek wakaf maka prosedurnya dipersamakan dengan prosedur wakaf pada umumnya yaitu:

1. Waqif, sebagai subyek hukum wakaf HKI;
2. Adanya obyek wakaf HKI, misalnya Hak Cipta, Paten atau merek;
3. Adanya penerima wakaf HKI, yaitu Nazhir yang mengelola obyek wakaf HKI;
4. Adanya aqad atau lafaz dalam ikrar wakaf mengenai serah terima obyek wakaf HKI dari waqif ke Nazhir;

Pengelola obyek wakaf HKI harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya sebagai

ketua lalu salah seorang diantaranya juga adalah orang yang faham atau mengerti tentang HKI. Maksud dari kriteria faham tersebut adalah prosedur wakaf tadi kaitannya antara Nazhir, Ditjen HKI-kementerian Hukum dan HAM RI sebagai institusi pendaftaran HKI serta yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HKI. Wakaf tanah milik memiliki kaitannya dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), sedangkan HKI memiliki hubungan ke Kementerian Hukum dan HAM, melalui Ditjen HaKI (Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual).

1. Wakif, HKI adalah orang yang akan berwakaf dengan obyeknya HKI.
2. Nazhir, HKI adalah sekelompok orang yang akan mengelola obyek wakaf HKI melalui akta ikrar wakaf
3. KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan adalah tempat mendaftar si wakif yang akan berwakaf, dengan obyek wakaf HKI.
4. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah pejabat yang telah diangkat/disumpah dan yang mencatat aqad atau transaksi wakaf dari si wakif ke Nazhir dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
5. Kementerian Agama Kabupaten/Kotamadya adalah sebagai lembaga yang melegitimasi, mengesahkan perwakafan yang mendapat tembusan prosesi wakaf dari KUA.Kecamatan.
6. Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual adalah istitusi yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang HKI, baik hak cipta, paten, merek dan lain-lain (sertifikasinya).

Berbicara mengenai HKI yang menjadi obyek wakaf dilihat dari aspek hukum Islam khususnya dalam kajian fiqih muamalah atau ekonomi Islam, dapat dicermati mengenai substansinya yang paling mendasar serta merupakan fondasi penilaian terhadap pro dan kontra tentang HKI sebagai obyek wakaf, dapat diungkapkan unsur muatannya, yaitu:

1. Hak Kekayaan Intelektual
2. Konsepsi Hak Milik menurut Hukum Islam
3. Urgensi Wakaf

Melihat ketiga hal yang telah dikemukakan diatas tentunya ada beberapa pengertian mendasar dalam persepsi penilaian, antara lain:

1. HKI merupakan sebuah kesepakatan masyarakat dunia untuk mengakui dan menghargai secara ekonomis hasil jerih payah manusia yang telah menciptakan suatu produk ekonomi.
2. HKI diperoleh oleh penemunya dengan mekanisme mendaftarkan ke Ditjen Haki, Kementerian Hukum dan HAM atas namanya agar mendapatkan perlindungan dari Pemerintah RI yaitu perlindungan yuridis.
3. HKI memiliki nilai ekonomi yang bersifat terbatas dan akan habis pada waktunya, dengan demikian nilai ekonomis yang melekat pada HKI merupakan nilai ekonomi yang tidak absolut.

Ketiga aspek diatas berkenaan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HKI, namun demikian jika dibandingkan dengan aspek hukum Islam HKI adalah merupakan benda yang tidak berwujud, immaterial (*Intangible*) atau lazim dalam fiqih muamalah dinamakan *maal ghairu*

mutaqawwim. Persoalan HKI sebagai obyek wakaf yang menyatakan bahwa dalam prosedur wakaf yaitu mengenai rukun dan syaratnya adalah mengenai kriteria harta yang dapat dijadikan harta wakaf (*mauquf biih*). Pihak yang kontra menyatakan HKI sebagai obyek wakaf tidak tepat, karena HKI merupakan kategori bukan merupakan obyek/harta wakaf *mauquf biih* sebab obyek wakaf setiap benda/harta benda berwujud (terindera dan teraba) oleh pemilik waqif (*milik at tam*) dipastikan dapat dipindah tangankan kepemilikannya, bernilai secara mutlak dan bermanfaat secara umum, juga dapat disewakan serta sifat manfaatnya kontinyu berkelanjutan.

Melihat konsep HKI secara mendalam sudah barang tentu HKI adalah merupakan benda yang tidak berwujud secara nyata dan faktual, sebagaimana telah diakui oleh jumhur atau sebahagian besar Ulama bahwa HKI adalah merupakan harta *Ghairu mutaqawwim* karena eksistensi HKI sebagai harta tidak berwujud, makanya obyek HKI kerap kali hilang beserta produknya didasari masa berlaku dari Ditjen HaKI, Kementrian Hukum dan HAM. Sebagai contoh ketika sebuah buku itu dibeli oleh pembeli, maka kepemilikan buku telah berpindah kepada pembelinya secara mutlak, buku tersebut dan ide-ide pengarangnya telah menjadi milik pembeli, lalu apa lagi yang dimiliki oleh penemunya atau si pengarang buku itu dan hak apa lagi yang ia pertahankan dalam buku yang sudah dibeli oleh pembeli tadi. Justru dengan mensyaratkannya penemu pada pembeli untuk dapat menggunakan buku tersebut sesuai keinginan pengarang buku (sebagai penemunya), misalnya pembeli buku tidak boleh memperbanyaknya, menyebarkanluaskannya, mengcopy dan lain sebagainya. Disebabkan persoalan ini

adalah merupakan pelanggaran baik hukum positif maupun hukum Islam/ekonomi Islam. Penemu ataupun pengarang buku yang melarang dan mengharamkan bagi pembeli untuk memperbanyak isi buku serta menyebarkanluaskannya. Padahal bagi pembeli buku hal tersebut merupakan perbuatan yang halal disebabkan telah membeli buku tersebut dari pengarang (pemilikny).

Kemudian yang pro terhadap HKI bisa menjadi obyek wakaf adalah yang berpendapat mengenai ketentuan peraturan HKI untuk diwakafkan memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik regulasi HKI maupun Wakaf. HKI yang diwakafkan adalah sebelumnya telah didaftarkan ke Ditjen HaKI dan ketika terjadi proses peralihan untuk diwakafkan, maka harus tercantum jelas jenis HKI yang diwakafkan dengan tujuan, peruntukannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu kepemilikan HKI dari pemilik yang sah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku setelah diwakafkan menjadi milik umat, peruntukannya sesuai dengan aqad wakaf yang disetujui dari pemilik HKI sebagai wakif.

Contoh wakaf atas HKI adalah wakaf hak cipta yaitu mewakafkan haknya sebagai penulis buku. Naskah yang ditulisnya berarti telah diwakafkan oleh penulis untuk siapapun yang ingin memanfaatkan buku itu sekalipun untuk penerbitan dan mendistribusikannya. Sedekah yang diberikan atas namanya, merupakan sedekah dari hasil hak penulis. Nilai hak penerbitan yang diwakafkan oleh penulis bisa dihitung berdasarkan perhitungan berapa kali cetakan. Dengan ini, penerbitan dapat mengambil keuntungan dari penerbitan buku yang telah

diwakafkan hak penerbitannya oleh penulis dengan harus mengeluarkan bagian penulis dalam bentuk sedekah di jalan kebaikan, kalau ada keuntungan seperti yang ditentukan oleh penulis. Selama buku itu diterbitkan jelas bahwa wakaf hak sebagai penulis buku itu adalah wakaf yang bersifat abadi.

HKI sebagai objek wakaf telah mendapat dukungan secara filosofis (sebab didukung oleh agama), secara yuridis (sebab diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan) dan secara sosiologis. Sebagai contoh nyata, Hanafi (alm) salah seorang dosen fakultas syariah IAIN Sunan Gunung Djati, telah mewakafkan salah satu HKI berupa hak cipta bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung). Selain itu, Nasuka seorang purnawirawan, telah mewakafkan hak cipta bukunya tentang teori sistem yang diterbitkan oleh Prenada Media Jakarta kepada program pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Menurut Hanafiyah, boleh mewakafkan harta atau benda yang bergerak sebagai suatu pengecualian jika benda itu selalu mengikuti benda tidak bergerak dalam hal ini ada dua macam yaitu hubungannya sangat erat dengan benda tidak bergerak, dan sesuatu yang khusus disediakan untuk kelestarian benda tidak bergerak, sesuatu yang menurut atsar atau hadits boleh diwakafkan. dan sesuatu yang menurut adat kebiasaan sudah biasa diwakafkan, seperti kitab suci.

HKI yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya menurut Abu Hanafiyah wakaf HKI diperbolehkan karena Abu Hanafiyah memperbolehkan wakaf untuk waktu tertentu karena HKI memiliki

jangka waktu telah ditentukan dalam undang-undang dan di samping itu benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya, bukan benda yang diragui dan bebas dari segala ikatan dan bebas dari segala beban sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, wakaf HKI dianggap tidak sah dikarenakan sah wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu.

Begitu juga dalam undang-undang mengenai wakaf juga dijelaskan dalam pasal 16 bahwasanya benda wakaf itu terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. HKI dalam hal ini dapat diwakafkan karena HKI benda bergerak yang tidak dapat habis karena dikonsumsi.

Praktiknya pemanfaatan HKI sebagai objek wakaf sejauh ini masih sangat minim dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan belum ada aturan teknis dan administratif yang disusun secara lengkap dan memadai. Perwakafan HKI masih sangat minim, hal ini yang kemudian menimbulkan beberapa permasalahan hukum bagi para pihak yang akan melaksanakan perwakafan HKI.

Permasalahan hukum berkaitan dengan HKI adalah berkaitan dengan prosedur perwakafan HKI. Sebagaimana diketahui bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa sebenarnya HKI sebagai benda bergerak menjadi objek dari perwakafan di Indonesia. Hanya saja dalam praktik yang terjadi secara umum baik masyarakat maupun pihak terkait dalam proses perwakafan lebih mengetahui benda tidak bergerak seperti tanah saja yang dapat diwakafkan.

HKI sebagai objek wakaf dalam praktik merupakan suatu hal yang relatif baru dan peran-peran dari pihak atau instansi berkaitan dengan hal ini seperti

Dirjen Kekayaan Intelektual Notaris, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam seputar HKI sebagai objek wakaf. Prosedur perwakafan menjadi berpotensi menimbulkan masalah hukum apabila HKI tersebut belum dicatatkan, sehingga untuk lebih menjamin perlindungan dan kepastian hukum apabila HKI yang diwakafkan adalah sudah dicatatkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. Hal ini ditujukan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut mendukung adanya HKI sebagai objek wakaf sepanjang dapat memberikan kebaikan untuk kemaslahatan umat.

Selain itu potensi permasalahan hukum yang timbul terkait prosedur perwakafan HKI adalah masih terdapat tumpang tindih antara undang-undang wakaf dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum yaitu terkait prosedur perwakafan HKI.

Berkaitan dengan tidak adanya batasan bagi wakaf HKI, maka hal ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Sebab atas HKI melekat nilai ekonomis sehingga terhadap nilai ekonomis yang melekat oleh pemilik HKI jika HKI diwakafkan menjadi yang akan timbul dikemudian hari tidak dapat diperhitungkan nilainya pada saat perwakafan dilakukan.

Wakaf pada dasarnya dapat dilakukan saat pewakaf masih hidup dan akan menimbulkan masalah jika pewakaf telah meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pada waktu pewakaf meninggal, harta yang ditinggalkan akan menjadi hak waris dan apabila pewakaf meninggal dunia warisan sudah jadi terbuka sehingga besar

kemungkinan, HKI yang diwakafkan melebihi harta waris para ahli waris. Oleh karenanya, pejabat yang diberikan kewenangan membuat akta-akta otentik memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Baik yang dibuat oleh Kepala Kecamatan, Catatan Sipil, KUA, maupun Notaris. Akta-akta yang dibuat tersebut mengandung kepastian hukum dan perlindungan hukum, dengan tujuan agar hak ekonomis wakaf ditarik tidak kembali oleh para ahli waris karena nilai nominal wakaf tersebut terus bertambah melebihi bagian dari ahli waris sendiri.

Menurut H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut bahwa apabila suatu objek HKI telah diwakafkan, maka hubungannya dengan ahli waris terputus, kepemilikannya juga terputus sebab haknya sudah dialihkan secara ekonomi sehingga para ahli waris tidak dapat menuntut apabila di kemudian hari nilai ekonomi dari objek wakaf lebih besar dari pada bagian ahli waris.

Pelaksanaan wakaf HKI jika pewakifnya meninggal dunia adalah wakaf tetap berjalan terus sesuai dengan akta ikrar wakaf, karena wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/menyerahkan sebagian hak kekayaannya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan dan merupakan nilai ibadah baik pewakif masih hidup maupun sudah meninggal dunia dan pahalanya terus didapatkan oleh pewakif.⁵¹

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.

⁵¹ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

Mengenai ikrar wakaf diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan dalam hal *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nadzir* di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW mengandung arti bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap tidak sah kalau tidak dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Konsekuensinya adalah perwakafan yang dilakukan tanpa dihadiri dan disaksikan oleh dua orang saksi, harus dipandang tidak memenuhi syarat dan karenanya tidak sah dan tidak pula dilindungi oleh hukum.⁵²

Seorang *wakif* yang tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan, karena bisu misalnya, maka dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat. Apabila *wakif*

⁵² Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

tidak dapat hadir dalam upacara ikrar wakaf, ikrarnya itu dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dan dibacakan kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW dan saksi-saksi.⁵³

Melakukan wakaf dalam fiqih Islam tidaklah sulit. Prosedur yang dilakukan sederhana, yaitu si *wakif* menyatakan ikrar wakaf kepada *nadzir* dengan disaksikan minimal oleh 2 orang saksi yang adil. Ikrar wakaf itu bisa dilakukan hanya dengan secara lisan. Apabila wakaf telah dilakukan dengan ketentuan rukun dan syarat wakaf, maka wakaf itu telah menjadi sah. Akibat hukumnya benda wakaf akan beralih fungsinya milik Allah SWT.⁵⁴

Pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Perbuatan mewakafkan dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan *wakif* yang merupakan *ijab*, perwakafan telah terjadi. Pernyataan *qabul* dari *mauquf 'alaih* yakni orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan dan dalam wakaf hanya ada *ijab* tanpa *qabul*.⁵⁵

Prinsip dasar wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan sosial merupakan implementasi dari sistem ekonomi yang mendorong dan mengakui hak milik individu dan masyarakat secara seimbang. Keberadaan HKI sebagai harta benda wakaf, selain memberikan manfaat secara ekonomi dan menciptakan keadilan sosial, *waqif* HKI juga akan mendapatkan pahala. Wakaf yang

⁵³ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

disyari'atkan dalam Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi.

Dimensi religi karena wakaf merupakan anjuran agama yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, sehingga *waqif* mendapat pahala karena menaati perintahnya sedangkan dimensi sosial ekonomi karena syari'at wakaf mengandung unsur ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.⁵⁶

Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan secara spesifik dan tegas tentang wakaf. Hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan.⁶⁵ Untuk itu wakaf hikmahnya besar sekali antara lain:

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.
2. Wakaf merupakan salah-satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat, antara lain untuk pembinaan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang-orang yang sudah lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.

Wakaf memiliki hikmah yang sangat besar, dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya adalah amat besar pula. Wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus menerus mengalir selamabarang wakaf itu masih berguna. Wakaf juga berguna terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan menghambat arus kerusakan. Wakaf adalah salah satu pembuka jalan untuk kemajuan pembangunan umat terutama untuk meningkatkan taraf hidup secara ekonomi.⁵⁷

Menurut H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, banyak hikmah dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan wakaf, baik bagi *wakif* maupun bagi masyarakat secara lebih luas, antara lain yaitu menunjukkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Keuntungan moral bagi *wakif* dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus, walaupun *wakif* sudah meninggal dunia. Memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam

⁵⁷ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, halaman 202.

merupakan sumber dana potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya.⁵⁸

Hukum Islam pada dasarnya menghormati HKI yang merupakan hasil kreativitas manusia yang memiliki unsur kebaharuan dan orisinalitas. Islam dengan hukumnya mendefinisikan bahwa, kekayaan intelektual tersebut harus dilindungi layaknya benda lainnya yang sifatnya nyata dan dapat dilihat. Pelaksanaan wakaf HKI apabila pewakifnya meninggal dunia, maka pengurusannya dilakukan oleh seorang *nazhir* selaku pemegang amanah untuk melaksanakan tujuan wakaf. *Nazhir* memegang kunci penting dalam hal pengelolaan wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵⁹

H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, menyebutkan bahwa sepanjang sejarah Islam wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah.⁶⁰

⁵⁸ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

⁵⁹ Eva Mir'atun Niswah. Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Doi 10.24090/Volksgeist.V1I2.1907. Vol. 1 No. 2 Desember 2018, halaman 132.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

Keberadaan wakaf HKI terbukti telah banyak membantu bagi pengembangan kemajuan, sebab HKI sebagai kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya ini dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta rasa dan karsanya.⁶¹

Mengingat adanya ketentuan mengenai kebolehan HKI sebagai salah satu harta benda wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengatur bahwa harta benda wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16.

C. Akibat Hukum Keberlanjutan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Apabila Pewakifnya Meninggal Dunia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai macam kreatifitas yang sangat bermanfaat bagi umat manusia dan bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Berbagai kreatifitas ini telah diwujudkan dalam bentuk nyata salah satunya HKI. Ada banyak cara dalam mengalihkan HKI termasuk di dalamnya mengalihkan HKI melalui mekanisme wakaf.

⁶¹ Muhammad Ahkam Subroto. 2018. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*. Jakarta: Indeks, halaman 3.

Wakaf sebagai salah satu perbuatan hukum, dalam konteks regulasinya di Indonesia sudah sejak lama melembaga dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam masuk ke nusantara ini, kemudian berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan agama Islam di Indonesia.

Wakaf yang merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf merupakan harta benda yang memiliki manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Adanya perluasan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud dalam bentuk HKI menyebabkan wakaf atas HKI tersebut dapat digolongkan ke dalam ketentuan wakaf dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan HKI memiliki batas waktu sesuai dengan undang-undang.

HKI yang dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *māl* (kekayaan). HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Wakaf di kalangan *fuqahā'*, berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu.

Reformasi kebolehan wakaf HKI yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari

asas kemanfaatannya, yakni HKI dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*. Landasan inilah yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah *sadaqah jāriyah* yang memiliki pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana pun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat banyak.

HKI yang merupakan suatu benda bergerak yang tidak berwujud (immaterial) sehingga HKI sebagai benda dapat dialihkan kepemilikannya baik beralih maupun dialihkan merupakan cara pengalihan hak milik atas HKI terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu, adanya atau dilakukannya perbuatan hukum tertentu serta adanya atau dilakukannya perbuatan hukum tertentu terlebih dahulu, untuk kemudian diikuti dengan terjadinya peristiwa hukum tertentu. Beralih atau dialihkan merupakan perbuatan hukum tertentu yang dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadinya pengalihan hak milik atas HKI dari pemilik atau pemegang HKI kepada pihak lainnya yaitu dapat orang atau badan hukum.

Dialihkannya HKI membuat pihak yang sudah dialihkan tersebut (pemegang HKI selanjutnya) dapat membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi HKI tersebut. Peralihan HKI secara wakaf tersebut diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari HKI juga menjadi

milik publik karena fungsi sistem HKI adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya kepada pemegang HKI tetapi juga kepada masyarakat luas.

Perwakafan HKI merupakan menyedekahkan manfaat HKI tersebut kepada pihak lain yang telah diwakafkan sehingga menyebabkan ahli waris tidak berhak untuk mewarisi HKI tersebut karena hak dari HKI tersebut telah dialihkan melalui wakaf. HKI yang memiliki jangka waktu dalam perlindungannya juga membuat batasan waktu sebagai objek wakafnya tersebut, sehingga dengan berakhirnya perlindungan HKI tersebut maka berakhirnya pula peralihan paten sebagai objek wakaf. Dimana dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan HKI maka HKI dapat menjadi milik umum. Masyarakat dapat memanfaatkan HKI tersebut secara bebas tanpa perlu membayar royalti lagi kepada pemegang HKI.

Peralihan HKI secara wakaf juga memberikan akibat hukum berupa beralihnya hak yang melekat di dalam HKI tersebut yaitu hak ekonomi kepada HKI yang memiliki sifat komersial jelas menimbulkan akibat hukum dari peralihan tersebut. HKI yang mengenal adanya hak ekonomi maka dalam hal ini nazhir selaku pengelola wakaf dapat mengambil manfaat ekonomis dari HKI tersebut untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengalihan HKI melalui wakaf maka secara otomatis manfaat ekonomi yang didapatkan akan dialihkan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut baik tuntut saran ibadah maupun untuk kesejahteraan umum. Hak-hak yang dimiliki oleh penemu HKI hanyalah hak moralnya saja sedangkan hak ekonomi telah beralih.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka akibat hukum peralihan HKI sebagai objek wakaf juga hampir sama dengan wakaf dengan objek yang lain. HKI dapat beralih atau dialihkan baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Hak yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian hanyalah hak ekonominya saja, yaitu hanya pemanfaatan secara ekonomi saja, sedangkan untuk hak moralnya tetap melekat pada diri pemilik HKI. Jika yang diwakafkan hak ekonominya maka beralihnya hak tersebut hanya sebatas jangka waktu yang disebutkan dalam akta ikrar wakaf. Ketika jangka waktu wakafnya sudah habis maka hak tersebut kembali kepada *wakif*.

Menurut H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut bahwa akibat hukum peralihan HKI sebagai objek wakaf adalah sah setelah *wakif* mengucapkan ikrar wakaf, maka benda wakaf sudah beralih dari *wakif* kepada penerima wakaf termasuk *mauquf 'alaihnya*, untuk dimanfaatkan, dan tidak boleh dijual dialihkan atau kepada pihak lain. Di sisi lain *wakif* juga sudah tidak berhak lagi untuk memanfaatkan HKI tersebut, meskipun hak moralnya masih melekat pada *wakif*.⁶²

Berkaitan dengan keabsahan batasan waktu HKI sebagai objek wakaf ini juga berkaitan dengan akibat hukum peralihannya. Berdasarkan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran

⁶² Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

Islam. Ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa KHI tidak mengenal wakaf yang sifatnya sementara atau untuk jangka waktu tertentu saja.

Menurut Mazhab Imam Malik, bahwa sesuatu yang diwakafkan itu bisa untuk selamanya atau boleh dalam waktu tertentu artinya boleh tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif* namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Pemanfaatan hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Pendapat Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwa, wakaf sementara atau berjangka waktu tertentu tersebut diperbolehkan, dalam hal ini adalah wakaf dengan objek hak cipta, atau dengan kata lain batas waktu wakaf boleh dibatasi. Namun, harus sesuai dengan kemanfaatan atau kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat Islam menurut syariat Islam. Hal ini senada yang dikatakan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, bahwa wakaf dengan dibatasi jangka waktu itu diperbolehkan, yang terpenting adalah azas kemanfaatannya dan kegunaannya.⁶³

HKI yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Kata intelektual tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the Creation of the Human Mind*). Hak

⁶³ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

ekklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas), agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.⁶⁴

Pemilik HKI memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Pengalihan HKI lazim disebut dengan transfer, yakni pengalihan HKI kepada orang lain, dimana sang pemilik HKI asal melepas haknya kepada orang lain karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan alasan tersebut, kepemilikan HKI dapat dialihkan salah satunya karena pewarisan.

Pengalihan hak hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pemilik HKI meninggal dunia. Adapun, dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan penolakan pelaksanaan hak tersebut yang dinyatakan secara tertulis. Pengalihan HKI harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

⁶⁴Heniyatun. *Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*, Jurnal Novelty Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Vol. 8 No. 1 Februari 2017, halaman 5.

Pelaksanaan wakaf HKI jika pewakifnya meninggal dunia adalah wakaf berjalan terus sesuai dengan akta ikrar wakaf karena wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hak kekayaannya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan dan ini merupakan nilai ibadah baik pewakif masih hidup maupun sudah meninggal dunia dan pahalanya terus didapatkan oleh pewakif.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, bahwa wakaf HKI di Sumatera Utara hingga saat ini belum pernah ada dilakukan. BWI Sumatera Utara belum ada mengetahui adanya wakaf dalam bidang HKI. Di Sumatera Utara belum ada pewakif yang mewakafkan HKI.⁶⁶

⁶⁵ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Ahmad, Wakil Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumut, Senin 02 September 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan HKI sebagai objek wakaf dalam hukum Islam adalah HKI yang merupakan harta benda bergerak yang dapat diwakafkan jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur wakaf yaitu adanya wakif pemberi wakaf, *nazhir* penerima wakaf, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan hukum Islam dan jangka waktu wakaf.
2. Pelaksanaan wakaf hak kekayaan intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia adalah pelaksanaan wakaf HKI berjalan terus sesuai dengan akta ikrar wakaf karena wakaf merupakan perbuatan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hak kekayaannya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan dan merupakan nilai ibadah baik pewakif masih hidup maupun sudah meninggal dunia dan pahalanya terus didapatkan oleh pewakif.
3. Akibat hukum keberlanjutan wakaf hak kekayaan intelektual apabila pewakifnya meninggal dunia adalah wakaf tersebut tetap berjalan sampai dengan habis masa berlakunya HKI tersebut. Wakaf HKI tersebut merupakan sedekah jariyah yang pahalanya berlaku secara terus-menerus. Harta wakaf berupa hak cipta terlepas dari harta milik pencipta atau pemegang hak cipta (*wakif*), dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan sejak wakaf diikrarkan, hak cipta tersebut menjadi

amanat Allah SWT kepada orang atau badan hukum untuk mengurus dan mengelolanya yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kemanfaatannya hanya berupa hak ekonomi dan dinikmati oleh penerima manfaat wakaf.

B. Saran

1. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hendaknya memilah atau mengklasifikasikan Akta Ikrar Wakaf, yaitu antara wakaf umum dengan wakaf HKI. Hal ini karena wakaf dengan objek HKI ada kekhususannya, yaitu mengenai isi ikrar wakafnya, karena dilihat dari sisi objeknya merupakan wakaf benda bergerak yang tidak berwujud maka harus dibedakan.
2. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa saat ini objek wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak saja, tetapi dapat pula berupa benda bergerak, bahkan benda bergerak yang tidak berwujud, yaitu HKI karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa HKI dapat dijadikan sebagai objek wakaf.
3. Agar dibentuk suatu pranata dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan wakaf dengan objek HKI sebagai sarana peralihan hak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gani Abdullah. 2016. *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Abdul Manan. 2016. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenata Media Group.
- Adijani Al-Alabij. 2014. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi. (Ed). 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual*.Yogyakarta : Pusat HKI FH UII Press.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Damian. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.
- Elisabeth Nurhaini 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ita Gambiro. 2016. *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan, Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Tenologi*, Jakarta: BPHN, Binacipta.
- Ok.Saidin. 2015.*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Majelis Ulama Indonesia.2013. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.Jakarta: Departemen Agama.
- Muhammad Ahkam Subroto. 2018. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*.Jakarta: Indeks.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah. 2015. *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muhammad Firmansyah. 2015. *Tata Cara Mengurus Haki*, Jakarta: Visi Media.

- Much.Nurachmad.2014. *Segala Tentang HAKI Indoensia*.Salatiga: Buku Biru.
- Rachmadi Usman. 2015. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Selvi Dhian Padmasari. 2017. *Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf (Skripsi)* Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Siska Lis Sulistiani. 2015. *Pembaharuan Hukum Wakaf Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Abdul Haris Naim, *Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 4, No. 2, Desember 2017.
- Bellah Putri Affandi. *Analisis Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia*.Jurnal Universitas Brawijaya Vol 5 No 1.
- Eva Mir'atun Niswah.Problematika Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Doi 10.24090/Volksgeist.V11I2.1907. Vol. 1 No. 2 Desember 2018.
- Heniyatun.*Kajian Yuridis Peralihan Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf*, Jurnal Novelty Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Vol. 8 No. 1 Februari 2017.
- Indirani Wauran Wicaksono. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia*. Jurnal Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Vol. 9, No. 2 September 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HELMA FITRIYANA PUTRI
NPM : 1506200323
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF (Studi Kasus Kantor Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)
Pembimbing : Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/09/19	Revisi Bab I, II, III	
10/09/19	Latar belakang	
13/09/19	Metode, Daftar Isi	
23/09/19	Revisi Bab II (rubah semua)	
27/09/19	Revisi Bab III	
01/10/19	Kesimpulan, Daftar Pustaka	
05-10-2019	Latar belakang, perhatikan besar kecil, footnote, metode	
7-10-2019	Acc. U.Sidy wij wij	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)



BADAN WAKAF INDONESIA

هيئة الأوقاف الإندونيسية

INDONESIAN WAQF BOARD

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Gedung King Abd. Azis, Asrama Haji Medan, Jl. Jend. Besar A.H. Nasution - Medan 20153 Telp./Fax. 061-7860706 Email : sumut@bwi.or.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 29/BWI-SU/IX/2019

Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas HUKUM Nomor 1345/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 20 Agustus 2019 hal Permohonan Izin Riset, dengan ini Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara menerangkan :

Nama : Helma Fitriyana Putri
N P M : 1506200323
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)

Benar bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian/wawancara dengan Pengurus Perw.kilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Bapak H. Baharuddin Ahmad, S.H., M.H terkait dengan penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 September 2019

BADAN WAKAF INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Wakil Sekretaris



H. Baharudin Ahmad, S.H., M.H